

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	1	26 - 8 - 2002

# 20 Pertambangan boleh di hutan lindung

JAKARTA (Bisnis): Sekitar 20 perusahaan tambang yang menghentikan kegiatannya karena terganjal UU No.41/1999 tentang Kehutanan akan diizinkan kembali melanjutkan kegiatannya, kata seorang pejabat.

Manuel Kaisiepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, mengungkapkan hingga saat ini tim kecil tengah melakukan pengkajian atas 20 perusahaan tambang tersebut.

"Sebanyak 20 perusahaan itu merupakan hasil seleksi dari 50 perusahaan yang bermasalah. Saya berharap agar 20 perusahaan tersebut semuanya dapat melanjutkan kegiatannya seperti semula," tutur Manuel, yang juga anggota tim kecil, di Jakarta akhir pekan lalu.

Pembentukan tim kecil yang akan mengevaluasi usaha tambang di hutan lindung merupakan hasil keputusan rapat interdep yang dihadiri oleh Komisi III dan Komisi

VIII DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Perekonomian, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Menurut dia, pada prinsipnya para pihak yang terkait dalam pembahasan tumpang tindih lahan di hutan lindung ini sepakat penghentian kegiatan operasional perusahaan tambang ini dapat berdampak buruk.

Menurut Manuel, dimungkinkan perusahaan tambang yang dirugikan menuntut pemerintah Indonesia melalui arbitrase internasional. Hal tersebut, lanjutnya, sangat mungkin terjadi karena dalam kontrak disebutkan perusahaan tambang tersebut mempunyai hak menuntut melalui arbitrase internasional jika terjadi konflik.

Separah dari kegiatan operasional tambang, katanya, berada di kawasan timur Indonesia. Jika tidak segera

diambil keputusan, lanjut pejabat itu, maka masyarakat di kawasan ini yang rugi.

"Kontrak Migas dan Kontrak Karya Pertambangan bersifat internasional, hal ini patut dihormati, karena jika timbul konflik dampaknya sangat luar biasa," ujarnya.

Gubernur Irian Jaya J.P. Salossa menyetujui pendapat Manuel.

Menurut dia, seyogianya ada kriteria jelas suatu wilayah dikatakan hutan lindung. (04)